



WALIKOTA BLITAR

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah;
 2. Ta'mir Masjid dan Mushola/Langgar;
 3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengelola Zakat Infaq Shadaqah (UPZIS);
 4. Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubaligh/Penceramah Keagamaan;
 5. Pengusaha Warung Makan/Minum, Depot, Restoran, Hotel dan Kafe Se Kota Blitar;
 6. Pengelola Rumah Karaoke dan Hiburan Malam;
 7. Masyarakat di Wilayah Kota Blitar.

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MASYARAKAT SELAMA BULAN RAMADHAN
TAHUN 1447 H / 2026 M

Dalam rangka menyambut dan menghormati Bulan Suci Ramadhan Tahun 1447 H / 2026 M, untuk memberikan rasa aman dan kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Blitar, dengan ini diminta perhatian bagi pemangku kepentingan dan umat beragama di Kota Blitar dengan pedoman pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.
 - a. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ikut serta secara aktif menciptakan suasana yang kondusif dan saling menghormati selama bulan Suci Ramadhan antara lain dengan memasang spanduk Himbauan untuk menghormati mereka yang menjalankan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan di kantor masing-masing;

- b. Bagi Camat dan Lurah agar mengkomunikasikan kepada segenap warga masyarakat melalui RW dan RT agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala gangguan Kamtibmas antara lain dengan:
- 1) menggiatkan Siskamling;
 - 2) melarang menerbangkan balon udara; dan
 - 3) melarang membunyikan petasan atau bunyi-bunyian sejenis yang mengganggu ketentraman dan ketenangan warga masyarakat.
2. Pengurus Ta'mir Masjid/Mushola/Langgar
Dimohon membatasi penggunaan pengeras suara luar sampai pukul 22.00 WIB pada saat Tadarus. Apabila kegiatan Tadarus masih belum selesai, dapat diteruskan dengan memakai Sound System dalam atau tanpa menggunakan pengeras suara.
3. Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah
Kegiatan pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) oleh Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Zakat Infaq Shadaqah (UPZIS) dilakukan secara tertib, sesuai dengan aturan syariat Islam dan menghindari kerumunan massa.
4. Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubaligh/Penceramah Keagamaan
Diharapkan memberikan materi yang memperkuat ukhuwah (persatuan), tidak provokatif dan tidak menyinggung masalah SARA.
5. Pengusaha Warung Makan/Minum, Depot, Restoran, Hotel dan Kafe agar:
- a. Memberi batas penutup bagian yang terbuka dengan menggunakan tirai kain dan/atau alat penutup lainnya pada pagi sampai sore hari sehingga kegiatan makan dan minum tidak tampak dari luar;
 - b. Selalu memperhatikan kualitas hidangan, menjaga kebersihan dan kesehatan Makanan;
 - c. Tidak menyelenggarakan *live music* dan hiburan malam sejenis serta dilarang menyediakan dan menjual minuman keras selama Bulan Suci Ramadhan sesuai ketetapan Pemerintah.
6. Pengelola Rumah Karaoke dan Hiburan Malam
Selama bulan Suci Ramadhan 1447 H khusus rumah karaoke termasuk fasilitas karaoke di hotel dan hiburan malam ditutup total dengan mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan dan jika melanggar bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Masyarakat

- a. Semua aktivitas masyarakat wajib menjaga keamanan dan ketertiban;
- b. Menjaga toleransi dan menghormati orang yang sedang berpuasa;
- c. Dilarang menyimpan, menjual dan membunyikan petasan;
- d. Dilarang melakukan ronda sahur dengan menggunakan Sound System bervolume besar yang mengganggu ketentraman masyarakat.

Demikian Surat Edaran dibuat dengan telah memperhatikan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, untuk dijadikan sebagai pedoman, ditaati dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 14 Februari 2026
WALIKOTA BLITAR,



Syauqul Muhibbin

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Blitar;
2. Kapolres Blitar Kota;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar;
4. Komandan Kodim 0808 Blitar;
5. Ketua Pengadilan Negeri Blitar;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar;
7. Ketua MUI Kota Blitar.